

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Online (Cyberporn) Di Indonesia



Penulis:
Muhammad Isnaeni Puspito Adhi, S.H. M.H
Muhammad Widya Iswara Rizky Anugerah, S.H., M.Kn
Dr. Agus Wibowo, S.H., M.Si

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN KEJAHATAN PORNOGRAFI
ONLINE (*CYBERPORN*) DI INDONESIA**

Muhammad Isnaeni Puspito Adhi, S.H. M.H

Muhammad Widya Iswara Rizky Anugerah, S.H., M.Kn

Dr. Agus Wibowo, S.H., M.Si



JUDUL:

**Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan
Kejahatan Pornografi Online (Cyberporn) Di Indonesia**

Penulis:

Muhammad Isnaeni Puspito Adhi, S.H. M.H

Muhammad Widya Iswara Rizky Anugerah, S.H., M.Kn

Dr. Agus Wibowo, S.H., M.Si

ISBN : 978-623-88469-9-3 (PDF)

Editor:

Honorata Ratnawati Dwi Putranti

Adinda Maharani Putri

Penyunting :

Alif Lombardoaji Sidiq

Penerbit :

Badan Penerbit STIEPARI Press

Redaksi:

Jl Lamongan Tengah no. 2

Bendan Ngisor, Gajahmungkur

Semarang

Tlpn. (024) 8317391

Fax . (024) 8317391

Email: steparipress@badanpenerbit.org

Hak Cipta dilindungi Undang undang

Dilarang memperbanyak karya Tulis ini dalam bentuk apapun.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kehidupan manusia tidak bisa melepaskan diri dari teknologi dan kemajuannya. Teknologi dikenal berwajah ganda, selain memberikan manfaat tetapi disisi lain dapat memperluas kejahatan salah satunya untuk sarana kejahatan pornografi online (cyberporn). Maraknya cyberporn di Indoneisa tentu perlunya suatu kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi hal tersebut. Urgensi penulisan ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan pornografi online (cyberporn) di Indoensia saat ini dan masa datang.

Dalam penanggulangan cyberporn di Indonesia saat ini ketentuan dalam KUHP dan UU diluar KUHP seperti UU ITE dan UU pornografi harus diperbarui agar mengatur secara jelas mengenai tindak pidana cyberporn di Indonesia. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan cyberporn di Indoensia yang akan datang melalui sarana penal dan non penal serta kajian prbandingan dengan Negara lain dan RUU KUHP dapat menjadi acuan untuk pengaturan hukum positif yang lebih baik

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rizki, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan buku ini dengan judul : **“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Online (Cyberporn) Di Indonesia.** Penulis menyadari

bahwa dalam proses penulisan Tesis ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain. Tidak sedikit pula bantuan dari berbagai pihak yang diberikan kepada Penulis baik dari segi moril maupun materiil.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Halaman Judul | ii |
| Kata Pengantar..... | iv |
| Daftar Isi..... | vi |
| BAB I KEJAHATAN PORNOGRAFI ONLINE (CYBERPORN) | 1 |
| A. Kejahatan Pornografi Online (Cyberporn) | 1 |
| B. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) | 8 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA | 31 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana | 31 |
| B. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana (Criminal Policy) | 35 |
| C. Cyber Crime di Bidang Kesusilaan | 39 |
| D. Pengertian Cyberporn | 42 |
| E. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana | 44 |
| F. Pembaharuan Hukum Pidana | 53 |
| BAB III KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG KEJAHATAN PORNOGRAFI ONLINE (CYBERPORN) DI INDONESIA SAAT INI | 57 |
| A. Kebijakan Hukum Pidana Tentang Kejahatan Pornografi Online (Cyberporn) Di Indonesia Saat ini | 57 |
| B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Online (Cyberporn) Di Indonesia Di Masa Datang | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA | 97 |

BAB I

KEJAHATAN PORNOGRAFI ONLINE (CYBERPORN)

A. Kejahatan Pornografi Online (Cyberporn)

Kehidupan manusia tidak bisa melepaskan diri dari teknologi dan kemajuannya. Manusia menciptakan teknologi untuk kebutuhannya sehari-hari. Manusia selalu berusaha menciptakan teknologi, bahkan memadukannya dengan teknologi yang telah ada untuk menciptakan teknologi yang baru. Secara nyata perkembangan teknologi telah menciptakan dunia global yang berkembang tanpa batas negara dan batas bangsa. Perkembangan kemajuan teknologi informasi saat ini berada pada tahap dimana ukuran semakin kecil, kecepatan semakin tinggi, namun harganya semakin murah dibandingkan dengan kemampuan kerjanya. Perkembangan ini membawa perubahan yang besar dan mendasar pada tatanan sosial dan budaya pada skala global. Selain kemudahan layanan internet dan efisiensi waktu serta keuntungan finansial yang ditawarkan, teknologi informasi juga memberi keuntungan lain yang lebih menarik. Kondisi inilah yang membuat masyarakat baik dari kalangan anak, remaja maupun dewasa pada saat ini menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi internet.¹

¹ Riset Kominfo dan UNICEF Mengenai Perilaku Anak dan Remaja Dalam Menggunakan Internet, https://kominfo.go.id/content/detail/3834/siaran-pers-no-17pihkominfo22014-tentang-riset-kominfo-dan-unicef-mengenai-perilaku-anak-dan-remaja-dalam-menggunakan-internet/0/siaran_pers, diakses pada Senin 8 November 2021 Pukul 10.30 wib.

Aktivitas berbasis teknologi internet, kini bukan lagi menjadi hal baru dalam masyarakat informasi (*information society*). Media komunikasi digital interaktif ini mampu menghubungkan masyarakat informasi (*information society*) secara cepat, mudah dan tanpa mengenal batas wilayah. Masyarakat tidak lagi hanya menerima akses informasi dari media massa yang perlu menunggu waktusehari atau satu jam. Kehadiran teknologi ini, informasi yang diinginkan dapat didapatkan dalam hitungan menit atau detik, yakni melalui media internet. Kehadiran internet membuktikan kepada masyarakat bahwa proses interaksi global akan sangat cepat mempengaruhi kehidupan sosial. Perkembangan teknologi informasi menghasilkan internet yang multi fungsi dan dampak positif maupun negatif pada kehidupan manusia. Kenyataan ini dapat membawa dampak positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat.²

Teknologi dikenal berwajah ganda, disatu sisi memberikan manfaat yang besar bagi manusia dan sebagai pertanda kemajuan masyarakat, namun disisi lain juga dapat memberikan kemudahan bahkan memperluas tindak kejahatan secara global. Internet ialah jaringan global antara komputer untuk berkomunikasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya dibelahan dunia (seperti sekolah, universitas, institusi riset, museum, bank, perusahaan bisnis, perorangan, stasiun TV ataupun radio). Pengamanan sistem informasi berbasis internet perlu diperhatikan, karena jaringan internet yang bersifat publik dan global sangat rentan dari berbagai kejahatan. Ancaman timbul manakala

² Dikdik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 21.

seseorang mempunyai keinginan memperoleh akses ilegal ke dalam jaringan komputer, merusak jaringan, mencuri data dengan memanfaatkan teknologi canggih tersebut untuk mencapai tujuan dengan melakukan kejahatan yang merugikan banyak pihak.

Dalam perspektif kriminologi, teknologi dikategorikan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan. Secara internasional hukum yang terkait kejahatan teknologi informasi digunakan istilah hukum siber atau *cyber law*. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Sejalan dengan istilah tersebut Barda Nawawi Arief menyatakan: “tindak pidana mayantara”, identik dengan ”tindak pidana di ruang siber (*”cyber space”*)” atau yang biasa juga dikenal dengan istilah *”cybercrime”*.³

Cyber crime merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. *Cyber crime* yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah *Cyber crime* di bidang kesusilaan. Jenis *Cyber crime* di bidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah *cyber pornography*. *Cyber crime* yang sangat meresahkan dan menjadi perhatian serius karena perkembangannya yang pesat dan dampak negatifnya yang luas dan berbahaya adalah masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan, yaitu

³ Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara: perkembangan kajian cybercrime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, hlm. 4.

cyberporn. *Cyberporn* termasuk salah satu jenis *cyber crime* yang serius dan menimbulkan kerugian melebihi segalanya karena yang diserang tidak hanya web, data, peralatan TI, kantor/perusahaan dan peralatan lain yang sifatnya dimiliki perorangan dan golongan. *Cyberporn* akan menyerang dan merusak generasi muda dari suatu bangsa yang keamanan internet rendah dan tingkat kejahatan *cyberporn* tinggi. Akibat fatalnya tidak hanya seks bebas, tapi adanya penurunan sumber daya manusia karena hanya berorientasi pada pornografi.⁴

Berbagai macam kejahatan *cyber* terutama *cyberporn*, sekarang tidak hanya di isi konten video porno atau gambar seperti yang menjadi sorotan masyarakat saat ini tentang prostitusi online yang menjadi tanda tanya mampukah penegak hukum dan aparaturnya mengatasi dan mengatur hal tersebut mengingat kitab hukum pidana Indonesia merupakan warisan kolonial yang tidak di atur di dalam nya mengenai *cyberporn* dalam tataran hukum pidana positif Indonesia. *Cyberporn* adalah tindak pidana yang muncul dari kemajuan teknologi, *cyber* (teknologi) *porn* (porno) yang arti nya memanfaatkan media internet sebagai sarana mencari keuntungan, dalam hal ini meliputi konten konten pornografi dan penyedia layanan seksual.

Dalam tindak pidana atau kejahatan *cyber* sangat sulit menentukan atau merumuskan perbuatan menyimpang seseorang. Pembuktian kejahatan seseorang menitik beratkan pada perbuatannya maka penentuan seseorang dapat di katan bersalah dan secara sah melawan hukum harus lah di buktikan secara benar untuk memperoleh kepastian

⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jakarta, PT. Refika Aditama, hlm. 40.

hukum, kesukarannya karena perbuatan tersebut berbasis pada konten yang berbasis pada server induk yang sulit di dilacak kita biasa melacak setelah konten itu di terbitkan jadi penentuan bersalah antara pembuat, penyebar dan peretas bilamana konten tersebut menggunakan media internet blog user, akan lebih mudah jika konten tersebut berbasis pada media yang lebih kecil seperti telpon genggam atau media lainnya yang tidak menggunakan server induk berdasarkan *cipset*.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan kajian dalam penelitian tentang **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PORNOGRAFI ONLINE (CYBERPORN) DI INDONESIA”**.

Buku ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada mahasiswa lainnya, terutama mengenai optimalisasi peran pengasuh pemasyarakatan dalam lembaga pembinaan khusus anak di Indonesia. Selain itu juga tulisan ini dapat dijadikan literatur atau pedoman bagi penulisan karya ilmiah lainnya.

1. Manfaat Praktis

Diharapkan tulisan ini dapat bermanfaat bagi :

a. Peneliti

Manfaat yang dapat peneliti peroleh dari penulisan ini adalah untuk menambah dan memperdalam wawasan hukum khususnya tentang Perkembangan Kejahatan *Cyberporn* yang terjadi di Indonesia.

b. Masyarakat

Melalui penulisan skripsi ini peneliti dapat memberikan sedikit pandangan dan sumbangan pemikiran mengenai Perkembangan Kejahatan *Cyberporn* yang terjadi di Indonesia.

c. Pemerintah

Melalui penulisan skripsi ini manfaat bagi Pemerintah adalah sebagai sumbangan wacana dan isu nasional mengenai Perkembangan *Cyberporn* yang semakin meningkat di Indonesia.

Kejahatan merupakan embrio dari konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Menurut Richard Quinney, kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi; kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain; dengan demikian, kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.⁵ Di dalam masyarakat terdapat banyak jenis dan bentuk kejahatan, salah satunya adalah pornografi yang dihubungkan dengan perilaku kriminal.

Pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pornographia* yang secara harfiah diartikan sebagai tulisan tentang atau gambar tentang pelacur atau penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia dengan tujuan membangkitkan rangsangan seksual. Dalam perkembangannya, pornografi memiliki definisi yang beragam sesuai dengan pandangan dan persepsi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor,

⁵ Yesmil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 179.

seperti agama, adat istiadat, budaya, seni bahkan tingkat pendidikan dan lingkungan tempat tinggal.

Pornografi bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal inilah yang mendasari pembuat KUHP memasukkan pornografi dalam delik kesusilaan. Dalam KUHP Indonesia, delik kesusilaan dirumuskan dalam Buku II Bab XIV tentang “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, yang diatur dalam Pasal 281- 303. Sementara dalam Buku III tentang Pelanggaran juga memuat “Pelanggaran Kesusilaan” yang diatur dalam Bab VI Pasal 532-547. Delik kesusilaan sering dikaitkan dengan perilaku menyimpang dari anggota masyarakat sehingga perlu diantisipasi dengan aturan hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa perbuatan yang dijadikan delik kesusilaan dalam KUHP, yaitu perzinahan, minuman keras, prostitusi, pornografi, pencabulan, perkosaan, perdagangan wanita dan anak, aborsi dan perjudian.

Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Menentukan seberapa jauh ruang lingkungannya tidaklah mudah, karena pengertian dan batasbatas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat, dan karena hukum itu sendiri hakekatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal *das recht das ethische minimum*.⁶ Ada keterkaitan yang erat antara hukum pidana dengan norma yang hidup di dalam masyarakat, khususnya masyarakat yang masih sangat menjunjung tinggi norma agama atau norma adat. Mardjono Reksodiputro melihat bahwa aturan (hukum) pidana yang sejalan atau

⁶Eman Sulaeman, 2008, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Walisongo Press, hlm. 85.

mendukung aturan moral dapat sangat dipengaruhi oleh emosi masyarakat.⁷

Berdasarkan definisi di atas, bahwa kesusilaan diukur dengan norma-norma yang hidup dimasyarakat, yaitu norma agama, norma adat istiadat, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Ukuran ini sangat luas dan akan menimbulkan perbedaan pendapat karena disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Sebagai pedoman, patut dicatat pendapat Roeslan Saleh yang menggarisbawahi pandangan Oemar Senoadji, bahwa dalam menentukan isinya (materi/substansi) harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama.⁸ Menurut Barda Nawawi Arief yang juga menggarisbawahi pandangan demikian, patut ditambahkan, bahwa dalam penentuan delik kesusilaan juga harus berorientasi pada nilai-nilai kesusilaan nasional (NKN) yang telah disepakati bersama dan juga memperhatikan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat.⁹

B. Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

a. Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.¹⁰ Usaha menanggulangi kejahatan dalam masyarakat secara operasional

⁷ *Op.cit*, hal. 82.

⁸ Barda Nawawi Arief, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo, Bab XV.

⁹ *Op.cit*, hlm. 293.

¹⁰ Dey Ravena & Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 2.

dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal/penal policy*) dan non hukum pidana (*non penal*), keduanya saling melengkapi.¹¹

Penal policy menurut Sudarto, adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu; kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹²

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana (*penal law enforcement policy*). kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama tahap kebijakan formulatif yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif yaitu tahap penerapan hukum pidana. Ketiga, tahap eksekutif/administratif yaitu tahap pelaksanaan atau eksekusi hukum pidana.¹³

b. Lawrence M Friedman

Lawrence M Friedman, menyatakan bahwa ada tiga unsur sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Hukum dipandang sebagai suatu sistem maka untuk memahaminya harus menggunakan

¹¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2017, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Semarang, Undip, hlm.14.

¹² Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal. 26.

¹³ Barda Nawawi Arief, 2016, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang, Pustaka Magister, Hal. 9.

pendekatan sistem. Menurut Lawrence M Friedman, hukum terdiri dari komponen-komponen yaitu:¹⁴

- a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut.
- b) Komponen substantif sebagai output sistem hukum berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c) Komponen kultur terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang disebut sebagai kultur hukum.

c. *Cyberporn Online*

Sejarah perkembangan pornografi, baik itu pembuatan maupun penyebarannya, pada dasarnya seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awalnya pornografi dibuat dalam bentuk ukiran, patung atau lukisan, selanjutnya dibuat melalui media cetak seperti buku-buku, koran atau majalah dan media elektronik, seperti dalam format kaset video, CD dan DVD. Namun di era globalisasi ini, kemajuan teknologi informasi telah dimanfaatkan pula untuk menyebarkan dan mengkomersialkan pornografi dengan cepat, mudah dan yang paling utama adalah bersifat aman dan non sensor. Berkaitan dengan media penyebaran pornografi di atas, Kerby Anderson menghubungkannya sebagai *types of pornography*, yaitu *Pornography is adult magazines, Pornography is video cassettes,*

¹⁴ Esmi Warasih Puji Rahayu, 2016, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Pustaka Magister, Hal. 24.

*Pornography is motion picture, Pornography is television, Pornography is cyberporn and Pornography is audioporn.*¹⁵

Salah satu bentuk *cyber crime* yang saat ini sangat meresahkan dan mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional adalah *cyber crime* dalam bidang kesusilaan. Pelanggaran norma kesusilaan yang banyak terjadi adalah penyebaran materi pornografi di dunia maya yang dikenal dengan istilah *cyberporn*. Dalam situs www.computeruser.com, *cyberporn* didefinisikan sebagai “materi pornografi yang tersedia online” (“*Pornographic material available online*”).

Pelanggaran kesusilaan di dunia *cyber*, adanya berbagai istilah : *cyber pornography, child pornography, on-line pornography, cyber sex, cyber sexer, cyber lover, cyber romance, cyber affair, on-line romance, sex on-line, cybersex addicts, cyber sex offender.*¹⁶

Cyberporn menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh Indonesia, namun sampai dengan sekarang belum ada produk hukum yang secara khusus mengatur tentang kejahatan di dunia maya, terutama untuk dapat menjerat para pelaku *cyberporn*, baik pengguna, penyedia jasa (*provider*) ataupun pemilik situs web porno tersebut. Akibatnya internet di Indonesia menjadi media yang bersifat non sensor, karena materi pornografi dapat diakses setiap saat oleh siapa pun. Kerby Anderson menyatakan bahwa gambar/foto, film, berkomunikasi online, bahkan aktivitas sex dapat didownload dan

¹⁵Kerby Anderson, *The Pornography Plague*, <http://www.leaderu.com/orgs/probe/docs/cybporn.html> diakses pada 17 september 2021, pukul 13.45 WIB.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, *Op.cit*, Hal.177.

dilihat oleh hampir setiap orang melalui internet (*hard core picture, movies, online chat, and even live sex act can be downloaded and viewed by virtually any one through the internet*).¹⁷

Dalam konteks *cyberporn* pelecehan atau bahkan perusakan skala kesusilaan oleh pelaku *cyberporn* dapat terjadi karena adanya pasokan pornografi di internet yang begitu masif, melalui berbagai macam website yang meskipun diblokir jumlahnya dapat terus bertambah. Selain itu akses terhadap pornografi yang berlebihan, dapat menimbulkan ekses terhadap kejahatan kesusilaan lainnya seperti perkosaan, percabulan, perdagangan wanita, perdagangan anak-anak, perilaku seksual yang menyimpang dan sebagainya¹⁸

Cyberporn merupakan kejahatan serius yang ada di dunia maya, sehingga kebutuhan akan adanya *cyberlaw* sangatlah mendesak. *Cyberlaw* yang dimaksud adalah perangkat hukum positif yang digunakan untuk mengontrol akselerasi kehidupan dalam *cybercommunity*. Prinsip-prinsip utama dalam *cyberlaw* adalah memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap hak-hak intelektual maupun hak-hak materil lainnya terhadap setiap warga masyarakat, baik *cybercommunity* maupun masyarakat dalam realitas nyata, serta adanya sanksi yang menjerakan bagi para pelaku *cybercrime*.

Cyberlaw diharapkan dapat menanggulangi dan meminimalisir kejahatan di dunia maya yang saat ini terus meningkat, termasuk *cyberporn*. Dalam perumusan *cyberlaw* bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Sesuai dengan namanya WWW, yaitu *World Wide Web*, maka

¹⁷ Kerby Anderson, *Op.cit*, diakses pada 17 September 2021, pukul 14.20 WIB.

¹⁸ Sulistyanta, 2006, *Problem Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi di Era Global*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 Nomor 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta.

jaringan internet ini adalah selebar dunia. Hukum yang dibuat untuk mengatur internet disuatu negara dengan segera dan dengan sendirinya akan masuk ke wilayah yurisdiksi negara lain.

Pada dasarnya kebijakan hukum pidana saat ini dapat digunakan untuk menjerat *cyberporn*, misalnya dengan KUHP, Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Namun sayang beberapa produk hukum ini memiliki beberapa kelemahan yuridis, seperti permasalahan yurisdiksi yang berorientasi pada batas teritorial/wilayah Indonesia saja. Padahal *cyberporn* terjadi di dunia maya. Selain itu, pengaturan pornografi yang bersifat umum atau abstrak dan tidak adanya persamaan tentang pengaturan materi atau unsur-unsur pornografi yang dilarang antar negara akan menghambat dalam pemberantasan *cyberporn*. Oleh karena itu diperlukan adanya kebijakan formulasi hukum pidana yang dapat menjangkau para pelaku *cyberporn*

d. Upaya Penanggulangan *Cyberporn*

Upaya penanggulangan atau pencegahan terjadinya kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁹ Usaha yang rasional untuk mengendalikan kejahatan atau menanggulangi kejahatan

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, PT. RajaGrafindo, Hal. 2.

(politik kriminal) harus dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana) dan sarana “non penal”.²⁰

Penggunaan sarana penal melalui kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan meliputi tiga tahapan, yaitu :

- 1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
- 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif)
- 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif)

Tahap kebijakan formulasi merupakan tahap awal dan sumber landasan dalam proses kongkritisasi bagi penegakan hukum pidana selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Tahap formulasi menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga menjadi tugas dan kewajiban dari para pembuat hukum, bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum. Tahap formulasi ini merupakan tahap yang paling strategis, karena adanya kesalahan pada tahap ini akan sangat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Tahap formulasi berkaitan dengan politik hukum pidana (*penal policy*). Menurut Sudarto, politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²¹ Dalam perumusan suatu Undang-undang tentunya harus

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, Hal.158.

²¹ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana: Kerkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, cet ke-2, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, Hal. 3.

melalui suatu proses kriminalisasi, yaitu menentukan suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana kemudian dijadikan sebagai tindak pidana. Setiap perbuatan yang dikriminalisasikan tentunya harus mempertimbangkan banyak hal, karena proses kriminalisasi merupakan permasalahan sentral dalam kebijakan kriminal, selain masalah dalam penetapan sanksi yang sebaiknya dijatuhkan.

Pembaharuan hukum pidana melalui perumusan Konsep KUHP merupakan bagian dari politik hukum pidana. Pembaharuan ini juga mencakup upaya penanggulangan cyberporn sebagai bentuk dari delik kesusilaan di dunia maya yang memerlukan suatu kebijakan formulasi hukum pidana yang bersifat rasional, berpijak pada kriteria atau pedoman kriminalisasi, melakukan kajian komparasi dan memperhatikan aspek-aspek non penal, seperti pendekatan teknologi, moral dan kerjasama global agar dapat menjangkau kejahatan pornografi di internet secara maksimal.

e. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, berupana sarana pidana maupun bukan hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.²²

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman

²² Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hal.109.

pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

Menurut Soerjono Soekanto yang di maksud dengan penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum diartikan dalam kerangka 3 (tiga) konsep, di antaranya:²³

- 1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakan tanpa terkecuali.
- 2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- 3) Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya

²³ Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 88.

manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

f. Sistem Peradilan Pidana

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.

Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai "*criminal justice system*" yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.²⁵ Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice system* di Amerika Serikat sejalan dengan

²⁴ Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hal 32

²⁵ Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, Widya Padjajaran, Hal. 35

ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparaturnya penegak hukum dan institusi penegak hukum.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interference* (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Barda Nawawi Arief mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana.²⁶ Sehingga berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya hukum pidana merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan kedalam penegakan hukum *in concreto*.

Mardjono Reksodipoetra menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah:²⁷ “sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana”.

²⁶ Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, Hal. 9.

²⁷ *Ibid.* Hal. 9-10

Menurut Romli Atmasasmita istilah criminal justice system atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Dalam peradilan pidana sistem yang dimaksud mempunyai ciri, sebagai berikut:²⁸.

- 1) Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan);
- 2) Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
- 3) Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara;
- 4) Penggunaan hukum sebagai instrument untuk menetapkan *the administration justice*

Pada prinsipnya fungsi sistem peradilan pidana ada dua macam adalah sebagai berikut: Pertama, Fungsi preventif yaitu sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga pengawasan sosial dalam upaya mencegah terjadinya suatu kejahatan. Fungsi ini dapat diwujudkan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana dan upaya-upaya lainnya yang mendukung upaya pencegahan kejahatan; Kedua, Fungsi represif yaitu sistem peradilan pidana sebagai lembaga penindakan untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap pelaku kejahatan dengan

²⁸ *Op.Cit.* Yesmil Anwar dan Adang. Hal. 34-35

menggunakan sarana hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana.²⁹

g. Kejahatan Pornografi

Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dari jaringan internet dikenal dengan istilah *Cyber Crime*.³⁰ Salah satu perbuatan tindak pidana siber/cyber crime yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah cyber crime dibidang kesusilaan yaitu kejahatan pornografi (*cyberporn*).

Kejahatan pornografi (*cyberporn*) di Indonesia tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Kejahatan jenis ini dapat dilakukan secara individual, seperti penyebaran video porno mantan kekasih sehingga dapat dikonsumsi para *netizen*.³¹ Tentunya dimasa yang akan datang ada kemungkinan cara-cara dan tujuan lainya dalam melakukan kejahatan pornografi (*cyberporn*) juga turut berkembang

Beberapa hasil riset yang telah dilakukan banyak ahli menyatakan bahwa konten porno yang dikonsumsi seseorang berdampak sangat buruk terhadap kesehatan seseorang, yaitu gangguan otak dan hormone, serta psikis. Terlebih anak- anak yang belum dewasa pemikirannya. Dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, selain memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan,

²⁹ A. Djazuli, Fiqh Jinayat, 2000, *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 242.

³⁰ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, Hal. 239

³¹ <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2013/10/30/keterangan-dua-siswa-smp-pemeran-video-mesum-berbeda> diakses tanggal 29 November 2021, Pukul 09:00 WIB

kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.³²

Pengaturan terkait kejahatan pornografi (*cyberporn*) tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Dalam KUHP juga tidak dikenal istilah kejahatan pornografi. Dalam KUHP hanya menjelaskan tentang kejahatan terhadap kesusilaan yaitu Pasal 282 ayat 1 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”

Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik juga tidak menjelaskan tentang istilah pornografi, tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE yang berbunyi:

³² Ahmad Ramli, *Cyber Law Dan HAKI- Dalam System Hukum Indonesia*, (Bandung: Rafika Anditama, 2004), Hal.1.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Ancaman pidana terhadap pelanggaran diatur dalam Pasal 45 ayat 1 *Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, yaitu:*

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”

Definisi pornografi diatur dalam Pasal 1 angka 1 *Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu:*

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Faktor pendorong perluasan pornografi melalui website tidak lepas dari karakteristik internet sebagai media komunikasi yang modern.

Menurut Dan Jekker B. Svantesson internet mempunyai karakteristik antara lain sebagai berikut.³³

- (1) *Borderless* (tanpa batas) Internet tidak mengenal batas-batas secara geografis. Kemampuan internet dapat menjangkau bebas seluruh negara tanpa ada pemeriksaan di batas setiap negara. Seperti halnya telepon, orang dapat menggunakannya untuk berhubungan dengan orang lain yang berada jauh jaraknya.
- (2) *Geographical Independence* (kebebasan wilayah) Karakter ini hampir sama dengan borderless, namun perbedaannya terletak pada aspek persamaan informasi yang didapat tanpa membedakan wilayah pengguna internet. Informasi yang ada di website yang didapat oleh pengguna yang berada di belahan dunia yang lain, akan sama persis dengan informasi yang didapat oleh pengguna yang berada di sebelah ruang pembuat website tersebut. Aspek berikutnya adalah *virtually instantaneous*, yaitu tentang tidak adanya perbedaan besar antara waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan website antara orang yang berada di belahan dunia lain dengan orang yang berada di samping server website tersebut.
- (3) *limited language dependence* (batasan penggunaan bahasa) Karakteristik internet saat ini masih adanya keterbatasan penggunaan bahasa yang digunakan. Umumnya bahasa yang

³³ Svantesson, Dan Jekker B., 2005, *The Characteristics Making Internet Communication Challenge Traditional Models of Regulation – What every international jurist should know about The Internet*, *International Journal of Law and Information Technology* Vol. 13 Nomor 1, Oxford University Press diakses melalui www.ijlit.oupjournals.org, hlm 44-59.

digunakan adalah dalam Bahasa Inggris. Akhir-akhir ini bermunculan website-website yang telah menggunakan beberapa bahasa dalam website yang sama, contohnya adalah website yang berfungsi sebagai *the search engine* (mesin pencari).

- (4) *One to many* (satu untuk banyak) Suatu website yang telah dibuat dapat diakses oleh orang yang berada di seluruh dunia dalam waktu yang bersamaan. Karakteristik ini yang membedakan dengan telepon dan *faximile* yang hanya *one to one*, hal ini adalah konsekuensi dari karakteristik internet yang *borderless* dan *geographical independence*. Sehingga dengan sifat yang *borderless*, *geographical independence* dan *one to many* inilah yang menjadikan internet sebagai media komunikasi pertama yang sangat sulit dikontrol (*extremely difficult to control*).
- (5) *Low threshold information distribution* (sedikitnya pintu distribusi informasi) Setiap orang yang ingin mendapatkan informasi yang diharapkan melalui internet, tidak akan mendapati banyak tahapan untuk dilalui agar memperoleh informasi tersebut. Informasi tersebut dapat langsung diperoleh pada website yang yang tersedia.
- (6) *Widely used* (penggunaan yang luas) Karakter ini merupakan konsekuensi dari semua karakteristik yang ada di atas. Orang dapat menggunakan internet dimanapun mereka berada, tanpa ada perbedaan waktu untuk mencapainya serta dapat

mendapatkan informasi yang sama dan bersamaan dengan banyak orang lain.

(7) *Lack of central control* (kurangnya pengawasan terpusat)

Tidak ada satupun lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap internet secara internasional. Penyalahgunaan internet hanya ditanggulangi oleh otoritas lokal, walaupun karakteristik internet yang tidak mengenal batas. Hal ini menyebabkan antisipasi dan penanganan penyalagunaan internet tidak mampu berjalan secara efektif dan komprehensif.

Website yang bermuatan pornografi dapat dibuat dan digunakan oleh siapapun, dimanapun mereka berada dan tanpa ada pengawasan secara luas. Pembuatan suatu *website* yang bermuatan pornografi melibatkan banyak pihak. Jika dipersamakan antara *website* dengan suatu barang, maka kita akan mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan *website* tersebut dapat digolongkan dalam tiga kelompok, yaitu produsen yang menghasilkan suatu *website*, distributor yang menyebarkan *website* dan konsumen yang memanfaatkan *website*.

Kelompok produsen terdiri dari:

1. Pemilik *website*, yaitu pihak yang akan mengelola seluruh manajemen suatu *website* dan berhak memperoleh keuntungan dari *website* tersebut.
2. Penyedia web domain, yaitu pihak yang memberikan nama domain atau alamat suatu *website* atas permintaan dari pemilik *website*. Masing-masing nama domain suatu website hanya ada satu di seluruh dunia.

3. Penyedia *web hosting*, yaitu pihak yang memberikan space (tempat atau ruang) untuk menempatkan website atas permintaan dari pemilik *website* dan agar dapat diakses melalui internet oleh pengguna.
4. Penyedia *web design*, yaitu pihak yang memberikan jasa layanan untuk membuat design atau tampilan *website* sesuai dengan permintaan dari pemilik *website*.
5. Sponsor, yaitu pihak yang membayar kepada pemilik *website* atas penggunaan jasa *website* sebagai media untuk memasarkan produk dari sponsor.

Sedangkan kelompok distributor terdiri dari:

1. *Internet Service Provider* (ISP), yaitu pihak yang menyediakan fasilitas internet sebagai *conector* penghubung antara *website* dengan pengguna atau antar pengguna internet.
2. Warung internet (*warnet*), yaitu pihak yang menyediakan fasilitas komputer secara massal sebagai alat untuk menggunakan internet yang disediakan oleh ISP bagi pengguna internet.

Sedangkan konsumen adalah pihak yang memanfaatkan internet yang disediakan oleh ISP dan *warnet* untuk mengakses *website* yang tersedia.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan *website* tersebut tidak selalu berada dalam satu negara namun sering kali mereka berada berlainan negara. Khususnya *website* yang bermuatan pornografi biasanya mendaftarkan domain dan *hosting website* tidak dilakukan di

Indonesia. Keterlibatan pelaku suatu kejahatan yang berasal dari beberapa negara dan dampak yang ditimbulkan dirasakan oleh beberapa negara menjadikan kejahatan *website* yang bermuatan pornografi menjadi katagori kejahatan lintas negara atau *transnasional crime*. Hal inilah yang dapat menjadi faktor penghambat utama dalam menentukan pihak-pihak yang dapat dijerat dalam menyelesaikan kasus *website* yang bermuatan pornografi.

Pengguna internet yang terlalu sering mengakses *website* yang bermuatan pornografi dapat menyebabkan kecanduan. Pengguna yang telah mengalami kecanduan akan sangat sulit untuk melepaskan diri dari tidak melihat pornografi di internet. Beberapa masalah yang dapat timbul bagi pecandu *website* porno adalah:

1. Mengorbankan hari liburanya untuk menurutkan hasrat mengakses pornografi.
2. Mengorbankan hubungan sosial dengan teman atau keluarga hanya untuk menikmati pornografi.
3. Terobesi dengan seseorang dan pertemuannya dengan mereka dilihat sebagai potensi menciptakan fantasi seksual atau pornografi.

Diperlukan kajian pemikiran ke depan mengenai pengaturan larangan *website* yang bermuatan pornografi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan kerangka peraturan larangan *website* yang bermuatan pornografi yang mampu menjerat seluruh pihak yang terlibat dalam kaitannya sebagai *transnational crime*.

h. Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.³⁴ Upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie 1915*, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda tahun 1886.³⁵ Tekad dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu pembaharuan hukum pidana yang dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi sisi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan.³⁶

Pembaharuan hukum pidana bagi kepentingan masyarakat Indonesia mengacu pada dua fungsi dalam hukum pidana, yang pertama fungsi primer atau utama dari hukum pidana yaitu untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan fungsi sekunder yaitu menjaga agar penguasa (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum pidana. Di dalam fungsinya untuk menanggulangi kejahatan, hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, disamping usaha

³⁴ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, Jakarta, PT. Kencana Prenada Media Group, Hal. 30.

³⁵ Muladi, 2005, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, cetakan ketiga Alumni, Hal 4.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Op Cit.* Hal.30-31

nonpenal pada upaya penanggulangan itu. Mengingat fungsi tersebut, pembentukan hukum pidana tidak akan terlepas dari peninjauan efektivitas penegakan hukum. Kebutuhan pembaharuan hukum pidana terkait pula pada masalah substansi dari KUHP yang bersifat dogmatis. KUHP warisan kolonial ini dilatarbelakangi pada pemikiran/paham individualisme-liberalisme dan sangat dipengaruhi oleh aliran klasik dan neoklasik Terhadap teori hukum pidana dan ppidanaan dari kepentingan kolonial Belanda di Negeri-negeri jajahannya.³⁷ Undang-undang pidana ini bukan berasal dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar (*grounnorm*) dan kenyataan sosio-politik, sosio-ekonomi, dan sosio-budaya yang hidup di alam pikiran masyarakat/bangsa Indonesia sendiri. Sehingga KUHP yang berlaku ini tidak akan cocok lagi dengan pemikiran manusia indonesia dewasa ini.

Upaya pembaharuan hukum pidana dalam pembentukan suatu KUHP nasional merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat guna tercipta penegakan hukum yang adil. Hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui undang-undang hukum pidana, sehingga ketakutan akan kejahatan dapat dihindari melalui penegakan hukum pidana dengan sanksi pidananya. Hukum pidana dengan ancaman sanksi pidana tidak bisa menjadi jaminan hukum atau ancaman utama terhadap kebebasan umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sanksi pidana yang dimaksud disini untuk memulihkan situasi semula akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang ataupun oleh sekelompok orang memerlukan adanya kepastian dan penegakan hukum. Sanksi pidana yang semacam

³⁷ Teguh dan Aria, 2011, *Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Hal. 8.

itu akan didapatkan dengan terbentuknya KUHP Nasional yang mencerminkan nilai-nilai ,masyarakat Indonesia, bukan lagi KUHP yang diberlakukan oleh bangsa penjajah untuk bangsa yang dijajah hanya untuk kepentingan penjajah bukan untuk kepentingan nasional penegakan hukum Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana Indonesia adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Problematika yang muncul terkait dengan usangnya KUHP secara internal dan berkembangnya persoalan-persoalan di tengah-tengah kehidupan masyarakat secara eksternal menambah dorongan yang kuat dari masyarakat untuk menuntut kepada negara agar segera merealisasikan kodifikasi hukum pidana yang bersifat nasional sebagai hasil jerih payah dan pemikiran bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, RUU KUHP yang sudah kesekian kalinya direvisi selayaknya segera dibahas oleh lembaga legislatif untuk disahkan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*straf baar feit*” atau delict. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana.

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.³⁸

Pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai arti *straf baar feit* perlu juga diketahui pendapat para sarjana. Menurut Van Hamel, *straf baar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam

³⁸ Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Askara Baru. Hal 53.

wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Menurut Pompe perkataan strafbaar feit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁹

Berdasarkan pendapat diatas dijelaskan bahwa didalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:

- a. Unsur Subyektif

³⁹ P. A. F. Lamintang. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. hlm.182.

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- c) Ada atau tidaknya perencanaan;

b. Unsur Objektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku

- a) Memenuhi rumusan undang-undang;
- b) Sifat melawan hukum;
- c) Kualitas si pelaku;
- d) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

3. Jenis Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan dan Pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Pelanggaran atau tindak pidana

undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah “*rechtsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah “*wetsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Sesuai pendapat Wirjono Prodjodikoro Indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau, KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia.⁴⁰ Istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana. Pengertian perbuatan pidana oleh Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar

⁴⁰ Prodjodikoro, Wirjono, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama. Hal 34.

larangan tersebut. Simons sebagaimana dikutip oleh Moeljatno menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁴¹

Van Hamel merumuskan *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*straf waardig*) dan dilakuklan dengan kesalahan. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsurunsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. D.Simons menyebutkan lima rumusan, yakni harus memiliki sifat melanggar hukum, perbuatan pidana juga merupakan perbuatan manusia, diancam dengan pidana, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, dan adanya terjadi karena kesalahan Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari lima elemen. Kelakuan dan akibat (perbuatan), Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang subjektif, dan unsur melawan hukum yang objektif

B. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana (*Criminal Policy*)

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris *policy* atau dalam bahasa Belanda *politie*. Secara umum kebijakan dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-

⁴¹ Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 56

masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan yang mengarah.

Penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana semakin banyak digunakan dan diandalkan dalam rangka mengatur, menertibkan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Hal itu bisa dilihat dari adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (negara) dengan menggunakan sanksi pidana melalui pencantuan bab tentang “ketentuan pidana” pada bagian akhir semua produk perundang-undangan. Kebijakan hukum pidana atau kebijakan criminal (criminal policy) merupakan bagian dari politik hukum pidana (criminal law policy). Kebijakan criminal merupakan cabang ilmu baru yang berobjekkan kejahatan dimana hukum pidana dan kriminologi telah lebih dahulu muncul sebelum kebijakan kriminal ini.

Upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan.⁴²

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah :

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang

⁴² Barda Nawawi Arief, 2013, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 32.

diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁴³

Berdasarkan pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Dalam kesempatan lain menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Mahmud Mulyadi, politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini.

Pengertian “*penal policy*” menurut Marc Ancel yakni “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”. Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel adalah peraturan perundangundangan dengan hukum pidana. Istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana” yang dikemukakan oleh Sudarto.

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Latar belakang diadakannya

⁴³ Sudarto, 2012, *Hukum dan Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali pers, hlm44-48.

pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum. Artinya, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi pembaharuan tersebut.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang telah melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴⁴

Menurut C. S. T. Kansil, hukum pidana adalah peraturan atau hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, dan bagi pelanggarnya diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan dan siksaan dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera pada penerima sanksi tersebut. Mengenai penentuan suatu perbuatan pidana, hukum Indonesia menganut asas legalitas

⁴⁴ Raharjo, Agus, 2002, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti. halaman 132.

yakni suatu perbuatan tidak dapat dihukum selain atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang, yang diadakan sebelum perbuatan itu terjadi (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Hal ini dirumuskan oleh Anselm Von Feuderbach sebagai berikut:

“Nulla Poena Sine lege” “Nulla Poena sine crimine” “Nullum crimen sine poena legali” “Artinya: “Tidak ada hukuman, kalau tidak ada undang-undang” “Tidak ada hukuman, kalau tak ada kejahatan” “Tidak ada kejahatan, kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan undang-undang”.⁴⁵

C. Cyber Crime di Bidang Kesusilaan

Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, namun tidaklah mudah menetapkan batas-batas atau ruang lingkup delik kesusilaan, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana merupakan delik kesusilaan.⁴⁶

Secara juridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari 2 kelompok tindak pidana, yaitu kejahatan kesusilaan diatur dalam Bab XIV Buku II dan pelanggaran kesusilaan (diatur dalam Bab VI buku III). Kelompok kejahatan kesusilaan Pasal 281-330 KUHP, sedangkan pelanggaran kesusilaan menurut KUHP Pasal 532-554. Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah khususnya

⁴⁵ Abdulla Wahid. Dkk, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung : Refika Aditamag, halaman 74 .

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Antisipasi Hukum Pidana dan Perlindungan Korban Cybercrime di Bidang Kesusilaan*. Makalah pada Seminar Kejahatan Seks Melalui Cyber Crime dalam Perspektif Agama, *Hukum dan Perlindungan Korban*. Fakultas Hukum, UNSWAGATI 20 Agustus 2005. Hal. 5

dalam hubungan seksual (*behaviour as to right or wrong especially in relation to sexual matter*).⁴⁷

Telah dikemukakan di atas, bahwa orang bisa berbeda pendapat mengenai batasan pengertian dan ruang lingkup delik kesusilaan. Roeslan Saleh misalnya pernah mengemukakan, bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu beliau menyarankan agar tindak pidana berupa “meninggalkan orang yang perlu ditolong”, “penghinaan” dan “membuka rahasia” juga dimasukkan ke dalam “tindak pidana terhadap kesusilaan”.⁴⁸

Berbagai KUHP dari negara lain, pengelompokan delik kesusilaan juga berbeda-beda bergantung pada kesepakatan dan kebijakan pembuat undang-undang.⁴⁹ Pendapat Roeslan Saleh yang menggarisbawahi pandangan Oemar Senoadji bahwa dalam menentukan isi (materi/substansi) harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama.

Penentuan delik kesusilaan juga harus berorientasi pada “nilai-nilai kesusilaan nasional” (NKN) yang telah disepakati bersama dan juga memperhatikan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. NKN ini dapat digali antara lain dari produk legislatif nasional (berbentuk Undang-undang Dasar atau Undang-undang). Struktur masyarakat

⁴⁷ Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 110.

⁴⁸ Roeslan Saleh, *Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana (Buku II)*, dalam Lokakarya diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman, tanggal 23-25 April 1985 di Jakarta

⁴⁹ *Op. Cit*, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Hal. 23

Indonesia, NKN bersumber dari nilai-nilai agama dan kesusilaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.⁵⁰

Sesuai dengan pendapat di atas tentang batasan dan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan sebagaimana terurai di atas. Mulyana W Kusuma juga menyatakan bahwa kejahatan seks serta kejahatan yang menyangkut serta kejahatan yang menyangkut seks (*sex related crimes*) yang dirumuskan dalam hukum pidana sebagai delik susila senantiasa harus dipahami secara kontekstual dalam hubungannya dengan perkembangan budaya dan perubahan-perubahan struktur sosial yang ada di masyarakat.⁵¹

Perkembangan teknologi informasi dalam hal internet telah mengakibatkan perubahan di tengah masyarakat. Sistem tata nilai di dalam suatu masyarakat berubah dari yang bersifat *local particular* menjadi *global universal*. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai dan norma khususnya norma hukum dan kesusilaan.

Kemajuan teknologi ternyata tidak digunakan sebagai sarana positif untuk meningkatkan kualitas kehidupan, tetapi justru digunakan sebagai sarana negatif yang dapat membawa dampak negatif. Keprihatian terhadap dampak negatif dari teknologi maju tersebut pernah dikemukakan oleh Art Bowker, seorang ahli *Computer Crime* dari Amerika yang menyatakan bahwa teknologi maju telah meningkat menjadi *way of life* masyarakat kita,

⁵⁰ *Op. Cit*, Barda Nawawi Arief, *Antisipasi Hukum Pidana*, Hal. 7

⁵¹ Mulyana W. Kusuma, *Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan (Perzinahan dan Pemerkosaan) dalam Rancangan KUHP Baru Ditinjau dari Aspek Kebijakan Kriminal dan Aspek Sosial dan Budaya*, Makalah disajikan dalam Seminar sehari tentang **Tinjauan Rancangan KUHP Baru Khususnya Tindak Pidana Kesusilaan**, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegihapranata, Semarang 20 Februari 1993, hlm.1

tetapi sangat disayangkan teknologi maju ini menjadi alat atau sarana pilihan bagi para pelaku *cybersex* (*cybersex offender*).⁵²

Berbagai delik kesusilaan yang dikemukakan di atas, dapat juga terjadi di ruang maya (*cyber space*), terutama yang berkaitan dengan masalah pornografi, muncikari/calong, dan pelanggaran kesusilaan/percabulan/perbuatan tidak senonoh/zina. Semakin maraknya pelanggaran kesusilaan di dunia *cyber* ini, terlihat dengan munculnya berbagai istilah seperti: *cyber pornography* (*khususnya child pornography*), *on-line pornography*, *cyber sex*, *cyber sexer*, *cyber lover*, *cyber romance*, *cyber affair*, *on-line romance*, *sex on-line*, *cybersex addicts*, *cyber sex offender*.

D. Pengertian Cyberporn

Cyberporn, merupakan istilah yang terbentuk dari kata-kata “*cyberspace*” dan “*pornography*”. Dalam Merriam Webster Online Dictionary disebutkan pengertian *cyberporn*: “*Pornography accessible online especially via the Internet*”, yakni pornografi yang dapat diakses online terutama via internet.

Jelasnya bahwa *cyberporn* diambil dari kata *cyberspace* sebagai tempat penyebarannya, dan *pornography* adalah muatan atau isinya. Sehingga dapat disimpulkan *cyberporn* merupakan pemuatan unsur-unsur pornografi pada suatu ruang dalam jaringan internet yang disebut ruang maya atau

⁵² Art Bowker and Michael Gray, *An Introduction to the Supervision of the Cybersex Offender*, <http://uscourt.gov> diakses tanggal 21 Mei 2019 Publishing Information: *Advanced Technologies are increasingly becoming a way of life for our society. Computers are found in every home, school, and business, with more and more individuals going “online” every day. Unfortunately, these advanced technologies (computers, scanners, digital cameras, the internet, etc) are becoming the tool of choice for the “cybersex offender.”*

cyberspace. *Cyberporn* sendiri, yang dalam pengertian muatan atau unsur-unsur porno-nya adalah sama halnya dengan definisi pornografi yang telah diuraikan, namun yang kegiatan yang dilakukan di dunia maya. Dalam kamus.web.id “Online” adalah suatu kegiatan yang terhubung melalui jaringan komputer yang dapat diakses melalui jaringan komputer lainnya.

Seperti halnya sebuah kegiatan di kehidupan nyata, dalam dunia *cyber* juga mencakup banyak sekali kegiatan yang ada di dunia nyata tapi beralih dalam dunia maya. Pembeda dengan dunia nyata yaitu cara beraktivitas dan bertransaksi tidak dilakukan dengan tatap muka atau *face to face* tapi dilakukan melalui media internet di dunia maya (*cyberspace*) tanpa harus bertatap muka.

Istilah “*porn*” atau pornografi berasal dari bahasa Yunani berdasarkan unsur etimologi yaitu *pornographos* (*porne*: *prostitute* dan *graphein*: menulis), diartikan sebagai menulis mengenai prostitusi.⁵³ Kata pornografi dapat diartikan sebagai berikut :

1. Melukiskan atau menggambarkan perilaku erotis yang ditujukan untuk memunculkan rangsangan seksual (dalam bentuk tulisan atau gambar).
2. Suatu material (buku atau foto) yang menggambarkan perilaku erotik dan ditujukan untuk memunculkan rangsangan seksual.

Istilah “*prostitute*” menurut James A. Inciardi sebagaimana dikutip Topo Santoso merupakan “*The offering of sexual relations for monetary or other gain*” (penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau

⁵³ Feri Sulianta, 2010, *CyberPorn – Bisnis atau Kriminal Elex Media Komputindo*, Jakarta, hlm. 3.

keuntungan lainnya).⁵⁴ Jadi prostitusi adalah seks untuk pencaharian, terkandung beberapa tujuan yang ingin diperoleh, biasanya berupa uang. Termasuk didalamnya bukan saja persetubuhan tetapi juga setiap bentuk hubungan seksual dengan orang lain untuk mendapat bayaran.

Cyberporn adalah suatu tindakan yang menggunakan *cyberspace* dalam membuat, menampilkan, mendistribusikan, mempublikasikan pornografi dan material cabul dalam suatu situs.⁵⁵ *Cyberporn* memiliki prospek yang cukup besar pada saat ini dan dimasa mendatang dimana hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhan, praktis adalah salah satu ciri khas dari kegiatan di dunia maya dimana transaksi suatu bisnis dapat dilakukan tanpa betatap muka atau bahkan tidak saling kenal sebelumnya.

E. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana

Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper kejahatan merupakan the oldest sosial problem. Sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal.

Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah “Suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.

⁵⁴ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND HILL, Jakarta, hlm. 134.

⁵⁵ Feri Sulianta, 2010, *CyberPorn – Bisnis atau Kriminal*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm.4.

Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu:⁵⁶

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi;
2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan;
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing view society on crime and punishment/ mass media*).⁵⁷

Berdasarkan ruang lingkup kebijakan kriminal di atas, penerapan hukum pidana (*criminal law application*) merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana sebenarnya bukan sebuah metode yang baru,

⁵⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.17.

⁵⁷ P.A.F. Lamintang,,*Dasar-dasar Hukum Pidana* Indonesia; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Hlm. 41.

melainkan cara yang paling tua, setua peradaban manusia sendiri. Bahkan, ada yang secara ekstrem meyebutkan sebagai “*older philosophy of crime control*”.⁵⁸

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal”.⁵⁹

Sebagai upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), khususnya penegakan hukum pidana, dan juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) serta usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁶⁰

Dalam hal ini Sudarto mengemukakan penggunaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*” yang merupakan bagian dari pembangunan nasional.⁶¹

Hermann Mannheim mengemukakan bahwa dalam hukum pidana terdapat dua masalah utama yang dihadapi, yaitu:

1. Penentuan pandangan tentang nilai-nilai terpentingnya (*the most important values*) manakah yang ada pada masa pembangunan ini;

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, 2004, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Dengan Pidana Penjara*, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm. 18.

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit, hlm 4

⁶⁰ *Ibid*, hlm 27

⁶¹ Muladi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bamdung, Penerbit Alumni, hlm 157.

2. Penentuan apakah nilai-nilai itu diserahkan untuk dipertahankan oleh hukum pidana ataukah diserahkan pada usaha-usaha lain untuk mempertahankannya.⁶²

Dalam kebijakan hukum pidana terdapat dua masalah sentral yang harus ditentukan, yaitu:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Masalah sentral yang pertama umumnya disebut sebagai proses kriminalisasi, sedangkan masalah yang kedua dikenal dengan proses penalisasi. Alasan kriminalisasi pada umumnya meliputi :

1. Adanya korban artinya, perbuatan tersebut harus menimbulkan sesuatu yang buruk atau menimbulkan kerugian.
2. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan;
3. Harus berdasarkan asas *ratio principle*, dan
4. Adanya kesepakatan sosial (*public support*).

Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial, Sudarto berpendapat dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya :

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila;

⁶² Teguh Prasetyo, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 108.

sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituuil) atas warga masyarakat; Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil”. (*cost-benefit principle*);
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).⁶³

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat;
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.⁶⁴

⁶³ Muladi, *Op.Cit*, hlm. 161.

Selanjutnya ditegaskan oleh Bassiouni, bahwa: Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat ; pidana yang tidak diperlukan, tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasarkan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Jadi dalam hal ini, disiplin hukum pidana bukan hanyapragmatis tetapi juga berdasarkan dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic but also value-based and value – oriented*).

Dalam hal kriminalisasi dan dekriminalisasi, Bassiouni berpendapat harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor sebagai berikut :

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
3. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.⁶⁵

Selanjutnya, dikemukakan oleh Bassiouni sebagai berikut: bahwa pendekatan yang berorientasi pada kebijakan akan memunculkan

⁶⁴ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 53.

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit*, hlm 32.

permasalahan, yakni berkenaan dengan pengambilan keputusan yang tidak mengakomodir faktor nilai-nilai yang merupakan faktor subjektif, sehingga keputusan yang diambil cenderung akan pragmatis dan kuantitatif.

Menurut Bassiouni dikemukakan, bahwa penilaian emosional seyogyanya oleh badan-badan legislatif dijadikan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan tersebut (*the emotionally laden value judgment approach*), Pendekatan kebijakan dipertimbangkan sebagai salah satu *scientific device* digunakan sebagai alternatif. Hal ini digunakan untuk menghindari proses kriminalisasi yang berlebihan, yang dapat menimbulkan:

1. Krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of overcriminalization*).
2. Krisis kelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*).

Berkaitan dengan kemungkinan terjadinya *over-criminalization* jika proses kriminalisasi berjalan terus-menerus, maka prinsip-prinsip model law yang dibuat oleh organization for economic co-operation and development (*OECD*) dapat dijadikan pedoman untuk menghindarkan under and *overcriminalization*, yakni sebagai berikut:⁶⁶

1. *Ultima ratio principle*, Hukum pidana disiapkan sebagai sarana terakhir atau senjata pamungkas, meskipun pada kenyataannya dewasa ini dunia internasional mulai mengarahkan hukum pidana sebagai premium remedium, khususnya pidana denda yang sekaligus dapat digunakan sebagai dana bagi pembangunan di suatu Negara.

⁶⁶ Muladi. *Op.Cit.* hlm 165

2. *Precision principle* ketentuan hukum pidana harus tepat dan teliti menggambarkan suatu tindak pidana. Perumusan hukum pidana yang bersifat samar dan umum harus dihindari.
3. *Clearness principle*, tindakan yang dikriminalisasikan harus digambarkan secara jelas dalam ketentuan hukum pidana.
4. *Principle of differentiation*, adanya kejelasan perbedaan ketentuan yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini perlu dihindari perumusan yang bersifat global/terlalu luas, *multipurpose* atau *all embracing*.
5. *Principle of intent*, tindakan yang dikriminalisasikan harus dengan dolus (*intention*), sedangkan untuk tindakan culpa (*negligence*) harus dinyatakan dengan syarat khusus untuk memberikan pembenaran kriminalisasinya.
6. *Principle of victim application*, penyelesaian perkara pidana harus memperhatikan permintaan atau kehendak korban. Dalam hal ini kepentingan korban harus diatur dalam rangka pidana dan pembedaan.

Dionysios D. Spinellis, Guru Besar Hukum Pidana dan Kriminologi dari Universitas Athena, Yunani mengemukakan pendapatnya mengenai proses penalisasi atau kriminalisasi suatu perbuatan, yaitu sebagai berikut:⁶⁷

1. Hukum pidana harus benar-benar terbatas pada tindakan-tindakan serius yang membahayakan kondisi-kondisi kehidupan bersama manusia di masyarakat. Hukum pidana harus memberikan lebih

⁶⁷ Muladi, *Op Cit* hlm 171

banyak usaha dalam menyelidiki secara seksama kasus-kasus tersebut, sekaligus menjamin hak terdakwa dan hak-hak korban.

2. Dalam proses pemidanaan banyak pelanggaran kecil yang semestinya dikenakan pada sebuah sistem sanksi administratif, tetapi karena sistem tersebut akan menimbulkan tindakan sewenang-wenang terhadap individu, maka perlu dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Pelanggaran-pelanggaran harus digambarkan secara tepat dalam hukum;
 - b. Sanksi-sanksi harus ditetapkan setepat mungkin;
 - c. Para pegawai Negara yang menerapkan sanksi-sanksi tersebut harus cukup mendidik;
 - d. Sebuah prosedur yang tepat dan sederhana harus ditetapkan;
 - e. Naik banding atau jalan lain di hadapan pengadilan adalah sebuah kondisi yang sangat diperlukan.

Menurut Muladi terdapat 3 (tiga) metode pendekatan dalam kebijakan kriminalisasi dan penalisasi, yaitu:⁶⁸

1. Metode Evolusioner (*evolutionary approach*), Metode ini memberikan perbaikan, penyempurnaan dan amandemen terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya.
2. Metode Global (*global approach*), Metode ini dilakukan dengan membuat peraturan tersendiri di luar KUHP.

⁶⁸ Muladi, *Op Cit*, hlm 167

3. Metode Kompromis (*compromise approach*), Metode ini dilakukan dengan cara menambah bab tersendiri dalam KUHP mengenai tindak pidana tertentu.

Kebijakan dalam penanggulangan tindak pidana ini diantaranya sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal.

F. Pembaharuan Hukum Pidana

KUHP yang saat ini berlaku di Indonesia bersumber dari hukum kolonial Belanda (*wetboek van Strafrecht*) yang dalam praktiknya sudah tidak sesuai dengan kondisi keadaan masyarakat Indonesia sekarang. Pasca kemerdekaan, baik pada masa demokrasi terpimpin maupun orde baru, KUHP warisan Belanda ini masih tetap berlaku termasuk pula *hatzaai artikelen* (pasal-pasal penyebar kebencian) terhadap pemimpin politik, pejabat atau golongan etnis.⁶⁹

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa kondisi perubahan hukum yang adil dan sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kemudiam secara tegas dijelaskan dalam konsideran Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang menyatakan bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Selanjutnya tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional Negara

⁶⁹ Barda Nawari Arief, 2009, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal.28

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) di Indonesia sejalan dengan hasil dari Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Isi dari kongres tersebut menyebutkan bahwa hukum pidana yang selama ini diberbagai negara berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya telah asing dan tidak adil (*obsolete and unjustice*) serta tidak sesuai dengan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*) karena tidak berakar dan pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.⁷⁰

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁷¹

Untuk selanjutnya para ahli memberikan pengertian tentang pembaharuan hukum yaitu :

1. Sudarto

Politik hukum adalah kebijaksanaan dari Negara dengan perantaraan badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendak, yang diperkirakan bisa

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Ibid.* hal.29.

⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, cetakan kedua, PT. Kencana Prenada Media Group, Hal 30.

digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang di cita-citakan. Politik hukum pidana berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi waktu dan masa-masa yang akan datang (*ius constituendum*).

2. Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa *legal policy* atau garis (kebijakan) remi tentang hukum yang akan di berlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum- hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945.⁷²
3. Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya hanya merupakan langkah kebijakan “*policy*” (yaitu bagian dari politik hukum /penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Didalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi padapendekatan nilai.

⁷² Moh. Mahfud MD, 2014, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT Grafindo Persada, Cet 6, hlm 1.

Pembaharuan hukum pidana merupakan salah satu amanat yang penting dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi nasional. Didalam nya terdapat agenda ntuk melakukan penataan kembali institusi hukum dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana, pembaharuan terhadap perangkat peraturan perundang-undangan, dan pembaharuan terhadap sikap, cara berpikir dan berbagai perilaku masyarakat. Dengan kata lain agenda pembaharuan hukum pidana tercakup pengertian pembaharuan kelembagaan hukum pidana (*legal structure reform*), pembaharuan substansi hukum pidana (*legal substance reform*) dan pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*).

Dalam pelaksanaan pembaharuan terhadap hukum pidana merupakan hal yang tidak mudah, karena terdapat berbagai permasalahan hukum pidana yang dihadapi oleh Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan untuk usaha melakukan pembaharuan hukum pidana harus terpadu dan intergral sekaligus rasional.⁷³

⁷³ Barda Nawawi Arief, 2007, *Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP-Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, hal 2.

BAB III

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG KEJAHATAN
PORNOGRAFI ONLINE (CYBERPORN) DI INDONESIA SAAT INI**

**A. Kebijakan Hukum Pidana Tentang Kejahatan Pornografi Online
(*Cyberporn*) Di Indonesia Saat ini**

Perkembangan teknologi dan informasi membawa banyak manfaat dalam hal berkomunikasi melalui media sosial yang semakin mudah. Pemanfaatan sarana teknologi informasi dari yang dimanfaatkan untuk bisnis maupun hanya untuk berinteraksi dengan seseorang yang kita butuhkan. Perkembangan teknologi dan informasi selain banyaknya manfaat tentunya juga memiliki dampak yang timbul dari akibat maraknya penyalahgunaan teknologi dan informasi itu sendiri, yang tentunya juga berdampak menimbulkan akibat hukum yang merugikan sebagian orang. Adanya suatu penyalahgunaan teknologi informasi khususnya yang berbasis internet, tentunya harus adanya suatu pengaturan yang jelas akan kejahatan di media teknologi informasi.

Di Indonesia sudah terdapat aturan hukum yang kejahatan pornografi *online/cyberporn* ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain UU ITE sebagai undang-undang yang khusus, juga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta undang-undang lain yang berkaitan dengan *Cyberporn*, seperti yang baru ini dengan adanya Undang-Undang

No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berikutnya akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Pengaturan Kejahatan Pornografi Online (*Cyberporn*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur hubungan-hubungan hukum tentang kejahatan yang berkaitan dengan *Cyber Crime*, khususnya mengenai *Cyberporn* terdapat pada Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dalam Pasal 281, 282, dan 283 KUHP.

- a. **Pasal 281 KUHP** yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah: ke-1 barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; ke-2 barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”

Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Pasal 281 Ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan sengaja dan terbuka;
- 3) Melanggar kesusilaan.

Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Pasal 281 Ayat (2) KUHP, sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Di depan orang lain;

- 4) Bertentangan dengan kehendaknya
- 5) Melanggar kesusilaan.

b. Pasal 282 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut;

- (1). “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya, atau menunjukannya sebagai bisa, dapat, dianca dengan pidana paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.”
- (2). “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, ataupun barangsiapa, dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikinnya, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barangsiapa, secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuknya sebagai bisa didapat, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk

menduga bahwa tulisan, gambaran, atau benda melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

- (3). “Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.”

Perbuatan yang terdapat dalam delik Pasal 282 Ayat (1), (2), (3) KUHP, digolongkan menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya;
- 2) Membuat, memasukkan ke dalam negeri, mengirim langsung ke dalam negeri, mengirim langsung ke luar negeri, membawa ke luar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk selanjutnya disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dengan terang-terangan;
- 3) Dengan terang-terangan atau dengan sengaja menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya boleh didapat.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 282 KUHP adalah sebagai berikut:

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 282 Ayat (1);

- 1) Barang siapa;

- 2) Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan;
- 3) Dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan;
- 4) Secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 282 Ayat (2);

- 1) Barang siapa;
- 2) Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan;
- 3) Dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam;
- 4) Jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 282 Ayat (3);

Sebagai pencarian atau suatu kebiasaan

c. **Pasal 283 KUHP**, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1). “Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.”
- (2). “Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum cukup umur termaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.”
- (3). “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan, atau memperlihatkan, tulisan atau gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil kepada seseorang yang belum cukup umur termaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat

baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.”

Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Definisi kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangannya dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Terlebih pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan; bahkan dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal. Membunuh bayi, menelantarkan anak, mencuri, menipu, menggelapkan, membajak hak cipta orang lain, persaingan curang, korupsi dan sebagainya, pada hakikatnya melanggar atau bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan (etika).⁷⁴ Makna kesusilaan dalam KUHP dipersempit hanya terbatas pada nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat terkait dengan porno atau birahi manusia.

Suatu tulisan atau gambar itu disebut menyinggung kesusilaan, apabila tulisan atau gambar itu mempunyai tujuan semata-mata untuk menimbulkan atau merangsang nafsu. Untuk dapat dikatakan menyinggung kesusilaan, sesuatu tulisan itu haruslah seluruh isinya menyinggung kesusilaan dan adalah tidak cukup jika yang menyinggung kesusilaan itu adalah hanya babnya saja ataupun

⁷⁴ Barda Nawawi, Bunga Rampai *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 265.

hanya satu halaman saja, suatu tulisan yang mempunyai beberapa lembaran lepas yang isinya menyinggung kesusilaan dapat dianggap bahwa seluruh isi tulisan itu adalah menyinggung kesusilaan, kejahatan yang dimaksudkan oleh Pasal 282 (1) KUHP itu tidak mengandung unsur “melanggar kesusilaan.”

Delik kesusilaan di dalam KUHP terdapat dalam Bab XIV Buku II merupakan jenis “kejahatan” meliputi perbuatan yang berhubungan dengan pelanggaran kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan bendabenda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan atau bersifat porno.⁷⁵ Didalam Pasal 283 KUHP yang mengatur larangan untuk menyiarkan, memberikan dan sebainya benda-benda yang melanggar kesusilaan, konsep tidak hanya menyebutkan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan tetapi juga rekaman yang melanggar kesusilaan. Sehubungan dengan perbuatan menyiarkan dan mempertunjukan sarana atau tulisan untuk menggugurkan kandungan, konsep memberikan alasan penghapusan pidananya apabila dilakukan dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana. Kemudian, perzinahan dalam Pasal 284 KUHP di dalam konsep disebut dengan istilah “permukahan”. Ditegaskan dalam konsep bahwa yang dapat dipidana adalah pria/wanita telah kawin yang melakukan persetubuhan dengan wanita/pria lain yang bukan istri/suaminya, pria/wanita yang melakukan persetubuhan dengan wanita/pria yang sudah kawin.⁷⁶

⁷⁵ Barda Nawawi, *Op. Cit.*, 266.

⁷⁶ *Ibid*, Hal. 273.

Menurut KUHP, seseorang yang melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan diluar pernikahan atas dasar suka sama suka pada prinsipnya tidak dipidana, kecuali terbukti ada perzinahan (salah satu sudah kawin). Perbuatan yang dapat dipidana menurut KUHP, hanya apabila persetubuhan di luar nikah itu dilakukan secara paksa (perkosaan), terhadap orang yang pingsan, tidak berdaya, atau terhadap anak dibawah umur lima belas tahun.

Pasal 283 ini memiliki cakupan tindak pidana *cyber crime* dibidang kesusilaan, akan tetapi medianya tidak hanya terbatas pada internet dengan sarana komputer. Kata “memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan” bisa bermakna semua alat, barang yang mampu menampung, menyimpan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan. Dengan kata lain barang/benda seperti USB, Disket, Handphone, Comunicator yang diduga didalamnya menyimpan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan maka dapat dipidana dengan dasar Pasal 283 ayat (1).

Terhadap pasal KUHP yang dapat diterapkan terhadap cyber crime di bidang kesusilaan (*cyber pornography*), yaitu : dalam KUHP khususnya Pasal 282, 283, 289, 532, ayat (2) dan Pasal 533 hanya mengenal istilah melanggar kesusilaan. Dalam konteks perkembangan masyarakat, istilah kesusilaan tidak begitu populer, sebaliknya masyarakat menggunakan istilah pornografi dan pornoaksi.

2. Pengaturan Kejahatan Pornografi Online (*Cyberporn*) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik

Dalam Pasal 27 menyebutkan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.”

Terdapat tiga unsur obyektif dalam pasal tersebut diantaranya perbuatan mendistribusikan dan/atau, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dan/atau informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Unsur kedua yaitu secara melawan hukum atau dapat diartikan juga tanpa hak dan unsur ketiga adalah objeknya memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Unsur subyektif dari Pasal tersebut adalah berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan “dengan sengaja”.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak dijelaskan definisi mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dengan sengaja adalah seseorang mengetahui dan sadar bahwa perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak, bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain. Kata

sengaja artinya berniat melakukan sesuatu, keinginan, kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu.

- b. Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara melawan hukum.
- c. Medistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
- d. Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.
- e. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- f. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (edi), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau korporasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- g. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau korporasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- h. Melanggar Kesusilaan adalah bentuk dari kejahatan asusila, atau tindakan yang melanggar kesusilaan. Melanggar kesusilaan dalam hal ini adalah kesusilaan dalam bidang seksual atau birahi manusia. Seperti, mengunggah foto atau video atau gambar yang memuat unsur pornografi.

Cyberpornography merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang banyak muncul di Indonesia. Salah satunya yang terjadi adalah kasus korban dari penyebaran video pornografi yang dijatuhkan pasal 4 UU Pornografi. Dalam hal ini, jika video yang dibuat tersebut hanya dibuat untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan komersial. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 seharusnya melindungi korban penyebaran tersebut terkait pembuatan dan kepemilikan pornografi dalam ranah pribadi karena perbuatan tersebut terkualifikasi sebagai pengecualian dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Berdasarkan teori kehendak dalam ilmu hukum pidana, model pornografi dapat dihukum jika mereka mengetahui dan menghendaki perbuatan merekam dan juga akibat dari tersebarnya rekaman tersebut. Maka dari itu, ketika tokoh dalam video asusila tidak menghendaki tersebarnya video asusila tersebut maka unsur ini tidak terpenuhi.

Perlu diperhatikan bahwa pasal 27 Ayat (1) UU ITE tersebut tidak dapat menjerat pihak yang membuat video pornografi sebagai dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sehingga pihak yang membuat video tersebut tidak dapat dijerat Pasal 27 Ayat (1) UU ITE.

3. Pengaturan Kejahatan Pornografi Online (*Cyberporn*) dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 4 ayat (1) berbunyi :

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak.”

Selain itu, terdapat juga dalam Pasal 4 ayat (2) berbunyi :

“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”

Penjelasan unsur dalam Pasal 4 yaitu:

- a. Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- b. Membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.
- c. Persenggamaan yang menyimpang antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual.
- d. Kekerasan seksual antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau perkosaan.
- e. Mengesankan ketelanjangan adalah suatu kondisi seseorang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakan alat kelamin secara eksplisit.
- f. Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.

Unsur yang harus dipenuhi adalah subyek hukum nya. Biasanya di dalam berbagai rumusan disebutkan dengan istilah “barangsiapa” atau “setiap orang”. Pada unsur “barangsiapa” memiliki cakupan yang lebih

luas, tidak hanya manusia tapi juga bisa badan hukum. Sedangkan pada unsur “setiap orang” terbatas hanya kepada manusia sebagai subyek hukum.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana selalu terkait dengan dapat tidaknya seseorang tersebut dimintakan pertanggungjawabannya. Sehingga unsur “setiap orang” harus mencerminkan bahwa pelaku adalah merupakan subyek hukum. Untuk dapat dianggap sebagai subyek hukum, maka harus ada beberapa kriteria menurut KUHP, antara lain:

- a. Belum dewasa atau di bawah 16 tahun
- b. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit
- c. Karena UU mendapat alasan pemaaf dan alasan penghapus pidana

Terkait dengan “belum dewasa” atau anak-anak, maka mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1 yang menegaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sehingga bila terdapat pelaku Tindak Pidana Pornografi adalah anak-anak di bawah 18 Tahun, maka ketentuan pemidanaannya disesuaikan dengan UU Perlindungan Anak tersebut, karena berlaku asas hukum *lex specialist derogat lex generalis*.

Di dalam UU Pornografi terdapat 10 pasal yang merupakan pemidanaan bagi para Pelaku Tindak Pidana Pornografi. Masing-masing pasal memuat ketentuan pidana penjara dan pidana denda.

Adapun ketentuan pidana tersebut dapat berupa pidana tunggal atau pidana kumulatif, artinya Hakim dapat saja menjatuhkan pidana penjara atau pidana denda ataupun pidana penjara dan pidana denda karena menggunakan frase “**dan/atau**”.

Ketentuan ini diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki usaha yang bergerak dalam Jasa Pornografi baik perseroangan maupun dengan melalui badan hukum. Adapun modus operandinya adalah melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Ketentuan di dalam Pasal 4 ayat (2) mewajibkan kepada Aparat Hukum untuk tidak sewenang-wenang dalam menegakan hukum, karena di dalam ketentuan tersebut yang harus dibuktikan adalah kontinuitas dan motif ekonomi dari pelaku dalam menyajikan hal-hal yang memuat unsur pornografi yang menjadi unsur utama.

4. Pengaturan Kejahatan Pornografi Online (*Cyberporn*) dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang ini mengatur mengenai Pencegahan segala Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu

diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan bebas dari kekerasan seksual.

Dalam Pasal 4 Ayat (1), diatur sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual dan pada ayat (2) mengatur sepuluh tindak pidana lain sebagai tindak pidana lain sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 4 berbunyi:

- a. Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - 1) pelecehan seksual nonfisik;
 - 2) pelecehan seksual fisik;
 - 3) pemaksaan kontrasepsi,
 - 4) pemaksaan sterilisasi;
 - 5) pemaksaan perkawinan;
 - 6) penyiksaan seksual;
 - 7) eksploitasi seksual;
 - 8) perbudakan seksual; dan
 - 9) kekerasan seksual berbasis elektronik
- b. Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
 - 1) perkosaan;
 - 2) perbuatan cabul;

- 3) persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- 4) perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- 5) pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- 6) pemaksaan pelacuran;
- 7) tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- 8) kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- 9) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- 10) tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait kekerasan seksual berbasis elektronik diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 Ayat (1) menguraikan tiga bentuk perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik (*cyberporn*), yaitu :

- a. Melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

- b. Mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. Melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Selanjutnya Pasal 14 Ayat (2) disebutkan bahwa :

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
- b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Artinya bahwa pada Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah mengatur terkait dengan eksistensi kekerasan seksual berbasis elektronik (*cyber porn*).

Pengaturan terkait *Cyberporn* dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, juga mempertegas bahwasanya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dapat diperberat, terdapat dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf I, sebagai berikut :

- (1). Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:
 - a. dilakukan dalam lingkup Keluarga;
 - b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
 - c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
 - d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
 - e. dilakukan lebih dari I (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
 - f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
 - g. dilakukan terhadap Anak;
 - h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;
 - i. dilakukan terhadap perempuan hamil;

- j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
- l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;
- m. Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
- n. mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau
- o. mengakibatkan Korban meninggal dunia.

Peran Pemerintah dalam undang-undang ini juga diberi tempat agar penindakan terhadap tindakan pidana kekerasan seksual melalui media elektronik dapat cepat teratasi yang diatur melalui Peraturan Pemerintah, yang termuat dalam Pasal 46 Ayat (1), dan (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berbunyi :

- (1). Pemerintah Pusat berwenang melakukan penghapusan dan / atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan dan/ atau pemutusan akses informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jaksa sebagai penuntut dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, demi kepentingan umum, jaksa dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk memerintahkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menghapus informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Adapun, dengan adanya UU TPKS ini, ia akan menjadi aturan khusus yang utama dan pertama dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta menjadi pelengkap bagi peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah mengatur substansi tindak pidana kekerasan seksual.

Kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang ditingkatkan melalui dunia teknologi, seperti perilaku yang itu berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan berbasis gender di kehidupan nyata, yang harus memiliki suatu maksud untuk melakukan kejahatan tindak pidana kesusilaan yang dengan cara melakukan suatu pelecehan terhadap korban berdasarkan gender atau seksualitas. Jika tidak, kekerasan termasuk dalam kategori umum kekerasan online. Terkait kasus KBGO, Komnas Perempuan menerbitkan isu KBGO dengan beberapa kategori berdasarkan jenis kasus yang dilaporkan. Namun, banyak kasus terjadi dan tidak dilaporkan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Salah satu faktornya adalah korban tidak menyadari kekerasan yang terjadi dan faktor tekanan serta korban tidak dapat melaporkannya.

KUHP memiliki ketentuan mengenai kejahatan perkosaan yang diatur dalam Bab Tindak Pidana Kesusilaan yang Baik. Dalam kasus kejahatan yang sah, lebih menekankan pada perlindungan nilai-nilai moral dalam masyarakat, menempatkan kejahatan pemerkosaan dan tindakan tipu, termasuk sifat kekerasan seksual dalam kasus kejahatan yang sah, dalam beberapa pasal. Asas kekerasan seksual sebagai tindak pidana yang melanggar kehormatan tubuh korban. Akibat amoralitas masyarakat akan terjadi masalah karena adanya pelanggaran. Hal ini memungkinkan undang-undang TPKS untuk memperbaiki norma yang lebih spesifik daripada hukum pidana. Pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang tidak diatur dalam undang-undang pidana dijadikan sebagai pedoman penegakan hukuman berdasarkan UU TPKS. Oleh karena itu, UU TPKS merupakan ketentuan KUHP Khusus Indonesia, dan apabila ketentuan perundang-undangan ini memuat suatu bentuk maka disebut *Lex Specialis*. Jaminan hukum terkait perbuatan tercela yaitu perbuatan kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap perempuan atau laki-laki secara tegas diatur dalam UU TPKS.

(2). Bentuk-bentuk kekerasan seksual berdasarkan Pasal 11 (2) UU TPKS meliputi pelecehan, eksploitasi seksual, kontrasepsi paksa, aborsi, pemerkosaan, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. UU TPKS merupakan pedoman hukum pidana khusus *lex specialist* karena memuat hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang tidak disebutkan dalam hukum pidana. UU TPKS tidak hanya mencakup profesi dan kegiatan yang diputuskan oleh hakim, tetapi juga beberapa

sanksi pidana tambahan yang dijatuhkan atas dasar tindakan yang dilakukan.

Perbandingan UU TPKS dengan KUHAP antara lain,

- a. Kitab Hukum Pidana tidak mengatur kebutuhan medis korban. Atau secara psikologis menemani mereka dan mempersiapkan diri untuk menjadi berarti dalam proses pidana.
- b. KUHAP tidak menjelaskan tanggung jawab lembaga penegak hukum atau mengatur hal-hal yang berkaitan dengan menjaga kerahasiaan identitas, dan mempublikasikan kasus-kasus yang dialami oleh media massa tanpa persetujuan korban, dilarang melakukan itu.
- c. KUHAP memuat aturan penegakan hukum mengenai perilaku memburu korban, mengajukan berbagai pertanyaan yang membuat mereka merasa diburu, dan membebani korban saat mengikuti persidangan, juga tidak termasuk. Pada saat mengajukan bukti di bawah hukum pidana, dijelaskan bahwa kesaksian bisa lebih sulit bagi korban kekerasan seksual, karena itu bukan dasar untuk membuktikan kesalahan tersangka.

UU TPKS adalah sebagai *lexspecialis* yang menciptakan suatu yang baru yang dalam sistem peradilan pidana yang hal tersebut yang tujuannya adalah supaya korban mengikuti dalam proses peradilan yang tertuju pada usaha terpenuhinya hak dari korban dan usaha agar korban mendapat keadilan. Bahwa dalam UU TPKS telah menjaminsuatu dari sistem

peradilan akan terfokus pada korban, akan menjamin suatu kerahasiaan identitas korban, akan menjamin bahwasannya korban ini akan terlindungi dari viktimisasi, stigma atau serta dalam pembalasan dendam serta dalam jaminan lainnya.

Adanya undang-undang TPKS memudahkan terciptanya suatu jalan dan sistem terbukti yang lebih ramah korban. Korban kekerasan seksual sendiri jelas mengalami banyak risiko dan kerugian, dan korban juga bisa mengalami trauma karena dipandang negatif oleh orang di sekitarnya. Pasal 28 UU TPKS merinci hak korban atas keringanan praperadilan dan pascapersidangan, menyebutkan bahwa korban yang terjadi karena kekerasan seksual akan mendapatkan dukungan dari macam-macam pihak, termasuk bantuan medis, juga mengacu pada Pasal 40 UU TPKS. Dukungan psikologis dan dukungan hukum. Karena hukum TPKS berperspektif korban, aparat penegak hukum seringkali tidak melihat sesuatu dari perspektif korban. Ini merupakan bantuan besar bagi para korban untuk memperoleh hak-hak mereka. Selain itu, beberapa kasus kekerasan seksual seringkali menghadapi kendala dan kesulitan karena kurangnya bukti. Ada 45 dalam UU TPKS, yang merinci prosedur pembuktian yang diterapkan dalam hukum pidana. Bukti dari sudut pandang korban.

5. Hambatan dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang *Cyberporn*

a. KUHP

Peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan terhadap pelaku *cybersex* dan *cyberporn* masih ditemukan beberapa kelemahan dari undang-undang tersebut. Seperti Pasal 284 KUHP bahwa pengertian zina selalu dikaitkan dengan hubungan seksual secara fisik, sedangkan *cybersex* sulit dijangkau karena perbuatannya lebih banyak bersifat maya/abstrak/ non-fisik.⁷⁷

Kelemahan lainnya adalah delik siaran dan delik iklan niaga didalam undang-undang penyiaran yang hanya terbatas pada siaran melalui radio dan televisi saja tetapi tidak mencakup penyiaran melalui teknologi digital seperti internet. Minimnya denda yang hanya Rp. 50 juta bagi pelaku korporasi didalam Undang-undang perfilman juga menjadi faktor kelemahan didalam penegakan hukum kejahatan *cybersex* dan *cyberporn*. Masih adanya kelemahan-kelemahan di dalam substansi Undang-Undang tentunya berdampak pula terhadap penerapan dan pengaplikasinya di lapangan, karena seperti kita tau bahwa tahap kebijakan pembuatan Undang-Undang (Tahap Formulasi) merupakan tahap utama bagi penentu berjalannya kebijakan Tahap Aplikasi dan juga Tahap Eksekusi.⁷⁸

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) menjadi undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur

⁷⁷ Barda Nawawi Arif, *Tindak Pidana Mayantara*, op. cit., hlm.187.

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Pornografi, Pornoaksi ...*, Op.Cit. hlm. 59.

tentang tindak pidana siber (cybercrime). Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 (UU Pornografi) yang lebih spesifik mengatur tentang pornografi dalam lingkup nasional.

Pasal 2 menunjukkan sifat dari UU ITE yang menganut prinsip extra territorial jurisdiction. UU ITE tersebut berlaku kepada setiap orang, baik itu Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Dengan pasal tersebut tentunya negara dapat melakukan law enforcement (penegakan hukum) di luar dari yurisdiksi hukum Indonesia. Namun begitu UU ITE tersebut masih memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

- 1) Kriminalisasi perbuatan yang termasuk tindak pidana siber dalam *Convention on Cybercrime* 2001 dalam *Article* 10 tentang pelanggaran terkait hak cipta dan *Article* 11 tentang percobaan turut serta dan persekongkolan belum ada dalam UU ITE;
- 2) Yurisdiksi berlakunya hukum yang kerap kali menjadi permasalahan dalam menentukan negara yang berwenang menuntut dan mengadili;
- 3) Terkait kerjasama internasional dalam menanggulangi kejahatan *cybercrime*, termasuk di dalamnya *cyberporn*.

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

UU TPKS sebagai undang-undang khusus mengatur tentang kekerasan seksual secara tidak langsung telah mengatur tentang pelecehan seksual di media sosial. Hal ini tertuang pada Pasal 5 yang mengatur tentang perbuatan seksual secara nonfisik. Namun

dalam rumusan pasal ini masih terdapat kelemahan yang dapat mengakibatkan terhambatnya penanggulangan atau pencegahan. Pelecehan seksual dalam pasal ini tidak dijelaskan secara jelas dan gamblang hanya dijelaskan sebagai perbuatan seksual secara “nonfisik”. Pengertian perbuatan seksual secara nonfisik pun tidak dapat ditemukan dalam batang tubuh undang-undang ini.

B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi *Online* (*Cyberporn*) Di Indonesia Di Masa Datang

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Menurut Marc Ancel, kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Pengertian kebijakan kriminal juga dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels yaitu bahwa “*Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*”.

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) dapat dilakukan melalui sarana penal (*penal policy*) dan non penal (*non penal policy*). Sarana penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang sifatnya represif, yaitu menggunakan hukum pidana. Sedangkan sarana non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang sifatnya preventif dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana.⁷⁹

Salah satu upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal atau kebijakan hukum pidana dapat dilakukan dengan mengkriminalisasikan

⁷⁹ Aprilia Kusumawati, Nur Rochaeti, 2019, *Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Vo.1, (No.3), P.373

suatu perbuatan. Kriminalisasi (*criminalization*) merupakan objek studi hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana.⁸⁰

Sebagai bahan perbandingan berikut Kajian Perbandingan di beberapa Negara :

1. Kajian Perbandingan di Beberapa Negara

a. KUHP Bulgaria

Pengaturan mengenai penyebaran pornografi dalam KUHP Bulgaria diatur dalam Pasal 159. Berikut bunyi Pasal tersebut:

- (1). *“A person who produces, distributes, exhibits shows or sells compositions, printed publications, pictures, films or other objects of pornographic content, shall be punished by deprivation of liberty for up to one year and a fine of one million to three million Bulgarian levs”.*
- (2). *“The object of the crime shall be confiscated pursuant to Article 53, sub-paragraph b”.*

Terjemahannya:

- (1). “Barangsiapa memproduksi, mengedarkan, mempertunjukkan atau menjual karangan, cetakan,

⁸⁰ Mulyadi, Lilik, 2017, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi. Jakarta: Djambatan.

gambar, film, atau objek lain dari konten pornografi, dipidana dengan perampasan kemerdekaan paling lama satu tahun dan denda satu juta sampai tiga juta lev Bulgaria”.

- (2). “Objek kejahatan dirampas sesuai dengan Pasal 53 huruf b”.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal tersebut, maka dapat diidentifikasi perbuatan pidana yang berkaitan dengan penyebaran pornografi, yaitu:⁸¹

- (1) Adanya perbuatan untuk memproduksi, mendistribusikan, menunjukkan, memperlihatkan, menjual, mencetak, gambar, film atau bahan-bahan pornografi lainnya; dan
- (2) Dilakukari penyitaan terhadap bahan-bahan delik tersebut.

Berdasarkan identifikasi perbuatan tersebut, secara eksplisit tidak mengatur tentang penyebaran konten-konteni pornografi. Namun jika dilihat dari bentuk perbuatannya seperti kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan di dunia maya dan konten-konten pornografi nya dapat diidentikan dengan gambar maupun film, maka hal ini dapat dijadikan acuan sebagai perbuatan penyebar pornografi.

b. KUHP Nigeria

KUHP Nigeria mengatur mengenai tindak pidana penyebaran pornografi dalam Pasal 372. Berikut bunyi Pasalnya:

⁸¹ D. Haryadi, 2007, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cyberporn dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Universitas Diponegoro.

- (1). *“Whoever sells or distributes, imports or prints or makes for sale or hire or willfully exhibits to public view any obscene book pamphlet paper gramophone record or similar article, drawing, painting, representation, or figure or attempts to or offers so to do or has in possession any such obscene book or other thing for the purpose of sale, distribution or public exhibition, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with caning which may extend to twenty lashes”.*
- (2). *“Whoever deals in materials contrary to public morality or manages an exhibition or theatre or entertainment club or show house or any other similar place and presents or displays therein materials 258 which are obscene, or contrary to public policy shall be punished with imprisonment for a term not exceeding one year or with caning which may extend to twenty lashes”.*

Terjemahannya:

- (1). "Siapa saja yang menjual atau mendistribusikan, mengimpor atau mencetak atau membuat untuk dijual atau disewa atau dengan sengaja menunjukkan kepada publik setiap buku cabul, kertas pamflet atau artikel serupa, menggambar, melukis, representasi, atau gambar atau mencoba atau menawarkan untuk melakukannya atau memiliki buku yang tidak senonoh atau barang lain untuk

dijual, diedarkan atau diperlihatkan kepada umum, diancam dengan pidana penjara untuk jangka waktu yang bisa sampai satu tahun atau dengan denda atau dengan cambuk yang bisa sampai dua puluh cambukan".

- (2). "Siapa saja yang berurusan dengan materi yang bertentangan dengan moralitas publik atau mengelola sebuah pameran atau teater atau klub hiburan atau show house atau tempat lain yang serupa dan menyajikan atau menampilkan di dalamnya terdapat muatan yang tidak senonoh, atau bertentangan dengan kebijakan publik akan dihukum dengan penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun atau dengan hukuman cambuk yang bisa sampai dua puluh cambukan".

Berdasarkan Pasal tersebut, maka diidentifikasi tindak pidana yang berkaitan dengan penyebaran pornografi antara lain:

- (1) Adanya kegiatan untuk menjual, mendistribusikan, mengimpor, mencetak atau disewakan dengan kesengajaan memperlihatkan ke publik, buku, pamflet, surat kabar, rekaman cabul atau artikel serupa, gambar, lukisan, gambaran atau bentuk badan atau berusaha atau menawarkan atau memiliki buku cabul untuk tujuan penjualan, distribusi atau pameran publik;
- (2) Adanya kegiatan transaksi mengenai konten-konten yang melanggar kesusilaan di masyarakat.

Berdasarkan identifikasi tindak pidana tersebut, maka secara jelas dan rinci tidak diatur tentang penyebaran pornografi, tapi jika

dilihat dari bentuk perbuatannya, maka dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana penyebaran pornografi.

c. KUHP Polandia

KUHP Polandia atau yang disebut dengan The Penal Code yang ditetapkan tanggal 6 Juni 1997 dan telah mengalami beberapa kali perubahan mengatur masalah pornografi dalam Pasal 202, yang dalam rumusan aslinya dinyatakan sebagai berikut:

- (1). *“Whoever publicly presents pornographic material in such a manner that it is imposed upon a person who may not wish so shall be subject to a fine, the penalty of restriction of liberty or the penalty of deprivation of liberty for up to one year”*.
- (2). *“Whoever presents pornographic material to a minor under 15 years of age or makes available to him/her items of this nature, shall be subject to a fine, the penalty of restriction of liberty or the penalty of deprivation of liberty for up to 2 years”*.
- (3). *“Whoever produces, for the purpose of dissemination or imports or propagates pornographic material in which minors under the age of 15 participate, or pornographic material associated with the use of violence or the use of an animal shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a term of between 3 months and 5 years”*.

Terjemahan:

- (1). “Siapa saja yang mempresentasikan materi pornografi secara publik sedemikian rupa sehingga dikenakan pada orang yang mungkin tidak ingin dikenai denda, hukuman pembatasan kebebasan atau hukuman perampasan kebebasan sehingga satu tahun”.
- (2). “siapa saja yang menyajikan materi pornografi kepada anak dibawah 15 tahun atau menyediakan barang-barang semacam itu untuknya, akan dikenakan denda, hukuman pembatasan kebebasan atau hukuman perampasan kebebasan hingga 2 tahun”.
- (3). “Siapa saja yang memproduksi, untuk tujuan penyebaran atau impor atau menyebarkan materi pornografi dimana anak-anak dibawah usia 15 tahun berpartisipasi, atau materi pornografi yang terkait dengan penggunaan kekerasan atau penggunaan seekor hewan akan dikenai penalti perampasan kebebasan untuk jangka waktu antara 3 bulan dan 5 tahun”.

Pengaturan mengenai prnografi di Negara Polandia lebih menitikberatkan bahwa pornografi tidak boleh dilakukan atau dilihat oleh anak yang berusia dibawah 15 tahun, hal ini terlihat jelas didalam KUHP Polandia bahwa pelanggaran terhadap kebebasan seksual dan kesopanan yang terdapat dalam Pasal 202 ayat (2) yang dengan tegas mengatakan siapapun yang menyajikan materi pornografi kepada anak dibawah 15 tahun akan dikenakan denda, hukuman pembatasan kebebasan atau hukuman perampasan

kebebasan hingga 2 tahun. Pasal 202 ayat (3) juga mengatakan siapapun yang memproduksi, untuk tujuan penyebaran atau impor atau menyebarkan materi pornografi dimana anak-anak dibawah usia 15 tahun berpartisipasi akan dikenai penalti perampasan kebebasan maksimal 5 tahun.

Penyebaran pornografi di Negara Polandia bukan berarti bebas bisa terjadi atau tersebar karena pada Pasal 202 ayat (1) mengatur mengenai pornografi secara publik dan sanksinya adalah hukuman perampasan kebebasan hingga satu tahun bagi orang yang tidak ingin kena denda.⁸²

d. Kebijakan Hukum (Penal Policy)

Tindak pidana siber berdasarkan *Convention on Cybercrime* 2001. Dimana Indonesia nantinya akan terikat kepada setiap negara peratifikasi dan dapat mengisi kekosongan hukum tentang tindak pidana siber yang tidak diatur dalam UU ITE.⁸³ Hal tersebut dapat menjadikan penegakan hukum terhadap kejahatan pornografi (*cyberporn*) yang berada di luar wilayah Indonesia akan lebih mudah dan efisien untuk ditindak karena sudah diikuti dengan pengaturan tentang penerapannya, serta kerjasama antar negara-negara peserta *Convention on Cybercrime* 2001.

⁸² P. Silaban, 2020, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Pornografi melalui Media Sosial Facebook*. Universitas Diponegoro.

⁸³ Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang Tindak Pidana Teknologi Informasi, 2008.

e. Kebijakan Non Hukum (Non Penal Policy)

Kebijakan non hukum pidana merupakan kebijakan yang digunakan untuk menanggulangi faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor- faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi- kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan.

Kebijakan penal sangat penting untuk menindak pelaku kejahatan pornografi (*cyberporn*), namun kemampuannya sangat terbatas, baik dari segi penerapan hukum dan terlebih menghadapi kejahatan *cyber crime* sebagai *hitech crime*²¹ yang perkembangannya sangat cepat dan canggih, seperti yang disampaikan Barda mengenai batas-batas kemampuan hukum pidana sebagai sarana kebijakan kriminal, yaitu:⁸⁴

- (1). Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
- (2). Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio- politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dsb);
- (3). Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am symptom*”, oleh

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hal. 46-47.

karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan pengobatan kausatif”;

- (4). Sanksi hukum pidana merupakan “remedium” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
- (5). Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/ fungsional;
- (6). Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- (7). Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Untuk itu upaya penanggulangan kejahatan cyber crime tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana, tetapi harus ditempuh dengan pendekatan integral/ sistemik.⁸⁵

Terdapat 4 (empat) cara pendekatan non penal policy yang penulis temukan, yaitu:

- (1). Pendekatan teknologi (*techno prevention*).
- (2). Pendekatan Budaya/Kultural.
- (3). Pendekatan Moral atau Edukatif.
- (4). Pendekatan Global (Kerjasama Internasional).

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, 2011, *Pornografi Pornoaksi Cybersex-Cyberporn*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 49.

Simpulan

1. Kebijakan hukum pidana tentang kejahatan pornografi online (*Cyberporn*) di Negara Indonesia saat ini diantaranya tertuang dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, serta Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Pornografi. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberporn* di Indonesia berdasarkan hukum positif saat ini belum secara tegas mengatur mengenai kejahatan pornografi online atau *cyberporn* tersebut. Berdasarkan hal tersebut, ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang khusus di luar KUHP seperti UU ITE dan UU Pornografi harus diperbaharui agar dapat mengatur secara jelas mengenai tindak pidana *cyberporn* di Indonesia. Beberapa kebijakan ini tidak dapat bekerja dengan maksimal karena mengandung beberapa kelemahan dan kekurangan pada substansi pengaturannya, diantaranya adalah perumusan melanggar kesusilaan yang bersifat abstrak/multitafsir, yurisdiksi yang bersifat teritorial, perumusan beberapa istilah dan pengertiannya yang tidak mencakup aktivitas *cyberporn*, perumusan tindak pidananya tidak secara eksplisit atau khusus mengatur *cyberporn*. Perumusan tindak pidananya tidak secara eksplisit atau khusus mengatur *cyberporn*, sistem perumusan sanksi pidana yang tidak tepat dan jumlah sanksi pidana denda yang relatif kecil, sistem perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi yang tidak jelas dan rinci, tidak diaturnya pedoman dan aturan pemidanaan, dan tidak adanya harmonisasi substansi tindak pidana dan 311 kebijakan formulasi tindak pidana.

2. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan pornografi online (*Cyberporn*) Negara Indonesia di masa datang dilakukan dengan sarana penal (*penal policy*) dan non penal (*non penal policy*). Sarana *penal* penanggulangan dengan secara represif dan *non penal* secara preventif. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberporn* di Indonesia di masa yang akan datang melalui kajian perbandingan dengan negara lain dan RUU KUHP dapat menjadi acuan untuk pengaturan hukum positif yang lebih baik.

Saran

1. Dalam mewujudkan penegakan hukum terkait kejahatan pornografi online (*Cyberporn*) perlu peran aktif aparat penegak hukum yaitu dengan dibekali keahlian khusus dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan guna memperlancar pembuktian kejahatan pornografi online (*Cyberporn*) tersebut. Peningkatan sarana prasarana dan kemampuan aparat penegak hukum di bidang teknologi dan informasi, pengetahuan, keyakinan dan pandangan yang luas hakim dalam menafsirkan hukum sebagai upaya penegakan hukum terkait kejahatan pornografi online (*Cyberporn*) di Indonesia. Dan perlu peningkatan kelengkapan alat teknologi informasi dan komunikasi untuk memperlancar proses pembuktian kejahatan tersebut serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka penegakan hukum untuk memberantas kejahatan pornografi online (*Cyberporn*).
2. Terkait penanggulangan kejahatan pornografi online (*Cyberporn*) di masa mendatang sejauh ini cukup memuaskan, namun diperlukan sosialisasi atau seminar dari pihak Kepolisian yang bekerja sama

dengan perwakilan pemerintah melalui Menkominfo terkait *cyberporn* dan juga unsur serta klasifikasi terkait tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSKATA

BUKU :

Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjajaran.

-----, 2010. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

Arief, Barda Nawawi. 2002. *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

-----, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung:PT. Citra Aditya Bhakti.

-----, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

-----, 2006. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.

-----, 2010. *Kebijakan Hukum Pidana: Kerkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, cet ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

- , 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2016. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Dikdik, Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2017. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Semarang: Undip.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian hukum*. Jakarta, Prenada Media.
- Muladi. 2005. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Cetakan Ketiga Alumni.
- dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Rahayu, Esmi Warasih Puji. 2016. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Pustaka Magister.

Ramli, Ahmad. 2004. *Cyber Law Dan HAKI- Dalam System Hukum Indonesia*. Bandung: Rafika Anditama.

Ravena, Dey dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Prenada Media.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sulaeman, Eman. 2008. *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Walisongo Press.

Sulistiyanta. 2006. *Problem Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi di Era Global*. Jurnal: Ilmu Hukum Volume 9 Nomor 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Tahir, Heri. 2010. *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Teguh dan Aria. 2011. *Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: PT. Refika Aditama.

JURNAL :

Kusumawati, Aprilia dan Nur Rochaeti. 2019. *Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Vo.1, (No.3), P.373

Svantesson, Dan Jekker B. 2005, *The Characteristics Making Internet Communication Challenge Traditional Models of Regulation – What every international jurist should know about the Internet*. International Journal of Law and Information Technology Vol. 13 Nomor 1, Oxford University Press.

PERATURAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

INTERNET :

<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2013/10/30/keterangan-dua-siswa-smp-pemeran-video-mesum-berbeda> diakses tanggal 29 November 2021, Pukul 09:00 WIB

Art Bowker and Michael Gray, *An Introduction to the Supervision of the Cybersex Offender*, <http://uscourt.gov> diakses tanggal 21 Mei 2019 Publishing Information: *Advanced Technologies are increasingly becoming a way of life for our society. Computers are found in every home, school, and business, with more and more individuals going “online” every day. Unfortunately, these advanced technologies (computers, scanners, digital cameras, the internet, etc) are becoming the tool of choice for the “cybersex offender.”*, diakses tanggal 18 Desember 2021, Pukul 13:45 WIB

Riset Kominfo dan UNICEF Mengenai Perilaku Anak dan Remaja Dalam Menggunakan Internet.
[,https://kominfo.go.id/content/detail/3834/siaran-pers-no-](https://kominfo.go.id/content/detail/3834/siaran-pers-no-)

17pihkominfo2014-tentang-ri-set-kominfo-dan-unicef-mengenai-perilaku-anak-dan-remaja-dalam-menggunakan-internet/0/siaran_pers, diakses tanggal 27 Desember 2021, Pukul 10:00 WIB

Kerby, Anderson. The Pornography Plague. tersedia pada <http://www.leaderu.com/orgs/probe/docs/cybporn.html> , diakses tanggal 5 Januari 2022, Pukul 21:15 WIB.

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Online (Cyberporn) Di Indonesia

Penulis:

Muhammad Isnaeni Puspito Adhi, S.H. M.H
Muhammad Widya Iswara Rizky Anugerah, S.H., M.Kn
Dr. Agus Wibowo, S.H., M.Si



ISBN 978-623-88469-9-3 (PDF)



9 786238 846993